

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentuk pemerintahan republik dan jumlah penduduk terpadat nomor 4 di dunia dan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana isi dari dengan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang dasar Tahun 1945 , "Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"¹.

Berdasarkan hal tersebut sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia masyarakat Indonesia sendiri terdapat berbagai kegiatan sosial yang cukup terlihat, terkait hal itu masyarakat gencar melakukan banyak hal dalam melakukan aktivitas seperti bekerja , bermain , bersosialisasi sesama masyarakat yang dimana dari hasil melakukan kegiatan tersebut dapat menghasilkan ruang lingkup sosial untuk bermasyarakat, dengan situasi tersebut masyarakat ingin melakukan kegiatan lain dengan menghabiskan waktu dengan cara mengkonsumsi rokok untuk mengisi waktu dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas tertentu .

¹ Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Sosiohumaniora, volume 18(2), 122-128. Medan, hlm.3

Terkait hal tersebut hal yang dimaksud dengan Rokok merupakan produk atau barang dari hasil oleh tanaman tembakau , yang dibuat berbentuk bulat memanjang yang jika dibakar menghasilkan asap yang mengandung sekitar 4000 zat kimia diantara lain nikotin ², tar , co yang me mengakibatkan beberapa jenis penyakit diantara nya merupakan kanker³ , dan kecanduan. Walau demikian pengkonsumsi rokok sangat meningkat dan dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Industri rokok tembakau di Indonesia sedang dihadapkan kepada adanya permasalahan terkait bebasnya usia konsumsi rokok dan disatu sisi industri tembakau merupakan komoditas penting dalam perdagangan dunia termasuk Indonesia yang mempunyai peran secara nasional bagi dunia dan negara yang terlibat.⁴ sebagai salah satu produsen dan konsumen terbesar di dunia.

Indonesia sendiri sudah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah bagi masyarakat mengkonsumsi Rokok dan menjadikan rokok salah satu industri yang sangat menguntungkan di Indonesia itu sendiri yang dimana rokok tembakau ini menjadi produk yang cukup di gemari di hampir semua kalangan usia baik lelaki maupun perempuan terutama pada kaum remaja ,dengan kebiasaan ini beberapa masyarakat sangat menyayangkan

² Kelana, J. B., & Pratama, D. F. (2019). **Bahan ajar IPA berbasis literasi sains**. Bandung: Lekkass.

³ Pemkab Buleleng ,
<https://Buleleng.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/58-Mengenal-Rokok-Serta-Dampaknya-Bagi-Kesehatan> , Diakses Pada Tanggal 12 april 2024 , Pukul 03.24 Wib

⁴ Rachmat, M., & Aldillah, R. (2010, July). Agribisnis tembakau di Indonesia: Kontroversi dan prospek. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 28, No. 1, pp. 69-80). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.Hlm.3

kebiasaan tersebut dikarenakan masih dibawahnya usia konsumsi terkait rokok pada remaja di kalangan masyarakat dan menormalisasikan kegiatan mengkonsumsi rokok tersebut.

Menurut Global Youth Tobacco Survey 2014 menyebutkan Indonesia menjadi Negara dengan jumlah perokok remaja terbanyak di dunia. Selain itu, menurut jenis kelamin ditemukan 33,9% remaja laki-laki dan 2,5% remaja perempuan penghisap rokok, Berdasarkan umur, ditemukan trend yang meningkat pada usia remaja yaitu usia 10- 14 tahun dan 15-19 tahun dengan usia pertama kali merokok paling tinggi adalah 15-19 tahun.⁵

Para anak remaja sendiri adalah sebuah tranformasi anak menuju dewasa yang dimana anak memulai kehidupan bersosial secara aktif di kalangan masyarakat,dan memulai pergaulan di masyarakat ,remaja sendiri juga merupakan sebagai wadah transisi dari setiap perkembangan zaman yang menimbulkan suatu perubahan sosial yang dimana para anak remaja pastinya akan merasakan dampak yang di timbulkan dari perubahan tersebut dari perubahan ekonomi maupun teknologi yang berkembang sampai saat ini.

Kebiasaan merokok sendiri sudah menjadi trend di masyarakat dan menjadikan sebagai gaya hidup , yang dimana di era modern seperti banyaknya pengusaha dari perusahaan elektronik yang mengeluarkan berbagai variasi rokok yakni dengan di menggabungkannya filosofi rokok

⁵ Musniati, N., Mardhiati, R., Mamdy, Z., & Hamdan, H. (2021). Determinan Perilaku Merokok Pada Remaja Putri. *Journal of Public Health Innovation*, 2(1), 13-21.Hlm.3

bakar tembakau menjadi teknologi masa kini yang dimana bisa di sebut rokok elektrik bisa juga disebut *e-cigarettes* (*vape*).

E-cigarette (*vape*) atau rokok elektrik merupakan salah satu *Nicotine replacement therapy* (NRT), yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS)⁶, *e-cigarette* dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaanya.

E-cigarettes atau lebih terkenal dengan nama Vape memulai pasarnya dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2012 baru dilegalkan oleh pemerintah pada 2018⁷. Vape merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti rokok tembakau, karena rokok elektrik ini tidak mengandung tar dan karbonmonoksida yang terkandung di rokok tembakau, tetapi rokok elektrik tetap mengandung senyawa nikotin.

Indonesia khususnya di kota Denpasar popularitas rokok elektrik sedang melejit, di karena ditunjang dengan ketersediaan variasi teknologi perangkat, model ukuran, warna, kapasitas baterai, dan lainnya. Tren rokok elektrik saat ini telah merambah ke beberapa wilayah kota denpasar, peminat rokok elektrik semakin banyak. Ini terindikasi dengan menjamurnya penjual produk ini, dan *e-cigarettes* (*vape*) ini dapat sangat mudah ditemukan dan dijual bebas terutama melalui penjualan online

⁶ Gotts, J. E., Jordt, S. E., McConnell, R., & Tarran, R. (2019). What are the respiratory effects of *e-cigarettes*?. *bmj*, 366 Hlm.3

⁷ Kresnayana, I. M., & Bagiastra, I. N. (2021). Studi perbandingan legalitas pengaturan *e-cigarettes* di indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 125-137.Hlm.5

maupun *on the store*⁸. *e-cigarettes* sudah sangat mudah didapatkan dengan berbagai variasi desain dan rasa, Harga yang ditawarkan pun bervariasi, yaitu mulai yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain dapat ditemukan di toko online , rokok elektrik juga sangat mudah didapatkan melalui sosial platform.

Namun pengaruh sosial trend dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi ancaman serius bagi remaja dikarenakan trend *e-cigarettes* (vape) ini dapat membawa anak remaja menjadi kecanduan diakibatkan kandungan di dalam *e-cigarettes* itu sendiri yang merupakan zat adiktif yang berupa nikotin yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak remaja , karna mengakibatkan pengguna khususnya para remaja menjadi ketergantungan akan nikotin.⁹

Di Denpasar sendiri jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 726,599 ribu jiwa dan penduduk usia remaja antara 15-19 tahun dikisar antara 112 ribu jiwa jumlah ini mengikuti jumlah sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 dan dengan ini menurut jurnal riset yang dilakukan udayana central peningkatan penggunaan vape ini sendiri meningkat pada tahun 2021 mencapai dengan 3 % , tahun 2022 6,4 % , hingga tahun 2023 dengan peningkatan 10 % pengguna , peningkatan ini

⁸ Putra, M. D., Saifulloh, M., Arief, M., & Arifin, K. (2022). Meningkatkan Penjualan Rokok Elektrik Melalui Sosial Media Instagram. *Jurnal Cyber PR*, 2(2), 198-210 , jakarta .Hlm.9

⁹ Triananda, S. F., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peranan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9106-9110.hlm.7

cukup signifikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.¹⁰ Perkiraan data sebagai berikut :

Tahun	Pengguna di Kecamatan Denpasar utara	Pengguna di Kecamatan Denpasar Timur	Pengguna di Kecamatan Denpasar Barat	Pengguna di Kecamatan Denpasar Selatan	Total Jumlah
2021	840 pengguna	1.423 pengguna	960 pengguna	1.307 pengguna	4.530 pengguna
2022	2.562 pengguna	1.852 pengguna	1.126 pengguna	1.628 pengguna	7.168 pengguna
2023	4.652 pengguna	3.885 pengguna	1.256 pengguna	1.407 pengguna	11.200 pengguna
Jumlah total					22.898 Pengguna

Tabel 1 Data penggunaan vape pada Remaja di kota Denpasar

Data ini di peroleh dengan menghitung seberapa banyak pelaku usaha vape store di setiap kecamatan di kota Denpasar dan melihat bahwa setiap kecamatan yang memiliki pelaku usaha paling padat akan memiliki jumlah pengguna lebih banyak dikarenakan nilai pasar dan kepadatan penduduk dan wilayah yang strategis untuk melakukan usaha, yang dimana total 122 toko vape di seluruh kota Denpasar dengan kepadatan 1,56 per km 2 lahan yang ditempati untuk perumahan, 0,16 toko per 1000

¹⁰ Bramantyo , <https://badung.inews.id/read/377123/tertinggi-di-indonesia-penggunaan-rokok-elektrik-di-bali-datanya-mencapai-segini>, diakses pada tanggal 22 mei 2024 pukul 12:00 Wib

total penduduk, dan 1,06 toko per 1000 populasi remaja. Lebih dari seperempat sekolah (28,3%) dan universitas (25,6%) memiliki setidaknya satu toko vape dalam radius 250 m, sementara 97,2% toko berada dalam jarak 500 m dari kafe.¹¹

Perubahan zaman dan transisi kehidupan remaja menuju dewasa sangat mempengaruhi standar dan trend dalam gaya hidup mengakibatkan masyarakat remaja mulai merubah standar gaya hidup secara signifikan, melalui *e-cigarettes* (vape) anak remaja bisa mengikuti trend yang ada di masyarakat khusus nya di kota Denpasar saat ini, berbeda dengan rokok konvensional *e-cigarettes* mampu menghasilkan rasa yang sesuai selera pengguna dan produk lebih awet dan tahan lama dikarenakan bergantung pada teknologi elektrik dan cara perawatan pada produk *e-cigarettes* itu sendiri bisa dikatakan cukup sederhana.¹²

Luasnya akses membeli produk ini mengakibatkan mudahnya para remaja untuk mengonsumsi dan membeli produk tersebut dan juga lemahnya penerapan aturan di setiap store penjual produk yang dimana dalam regulasi peraturan pemerintah No 109 Tahun 2012 pada pasal 25 yang ada menyebutkan kan "pembelian dan penggunaan dari produk tembakau ini harus minimal berusia 18 tahun ke atas", juga Dalam Pasal 21 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang

¹¹ Ni Komang Widiyanti, Ni Made Dian Kurniasari, I Gusti Made Gde Surya Chandra Trapika, Putu Ayu Swandewi Astuti. *Vape store density and proximity to schools in Denpasar, Bali, Indonesia*, (Universitas Udayana), Hlm.2

¹² Alfariy, S., & Lestari, W. (2016). *Efektifitas pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang dampak merokok* (Doctoral dissertation, Riau University). Hlm.4

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan banyak nya oknum penjual yang menggesampingkan regulasi tersebut demi keuntungan pribadi yang menyebabkan makin banyak nya pengguna remaja atau konsumen yang membeli atau menggunakan vape yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada saat ini yaitu kaum remaja di bawah umur (*under age*).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mengambil peran untuk menanggulangi para anak remaja dalam penggunaan *e-cigarettes* dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang tepat agar mengurangi pengkonsumsian *e-cigarettes* (vape) pada anak remaja di kota Denpasar. Dengan adanya aturan kemenkes pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Pasal 149 ayat 3 dinyatakan, rokok elektronik adalah zat adiktif seperti halnya rokok, cerutu, rokok daun dan tembakau iris. Ketentuan Pasal 149 ayat 1 menyebutkan, produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 ayat 2.

Sebagaimana di cantumkan pada undang-undang dan pasal tersebut bahwa kewajiban pemerintah sangat penting bagi kesehatan terhadap kaum remaja dan masyarakat dalam maraknya penggunaan vape oleh para remaja yang tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ada terkait

usia penggunaan *e-cigarettes* (vape) itu sendiri pemerintah diwajibkan untuk mengambil alih penanggulangan terkait penggunaan *e-cigarettes* yang dimana produk tersebut termasuk produk yang mengandung zat adiktif sebagai mana diatur pada peraturan pemerintah (PP) no 109 tahun 2012 pasal 3 huruf (e) terkait pembinaan tentang produk tembakau dan zat adiktif .¹³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN *E-CIGARETTES* (VAPE) PADA REMAJA TERKAIT REGULASI USIA KONSUMSI"**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Hukum Terkait Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Tentang Pengamanan Zat adiktif di kota Denpasar
2. Bagaimanakah Bentuk Penegakan Hukum Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menanggulangi Penggunaan *E-cigarettes*(Vape) Pada Remaja Terkait Regulasi Usia Konsumsi

¹³ Yaulanda, P. R. (2021). *Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Rani Hlm.11

1.3. Ruang lingkup masalah

Guna Menghindari Pembahasan Yang Meyimpang Dari Permasalahan Yang Hendak Dibahas Maka Dianggap Perlu Adanya Pembatasan Ruang Lingkup Dalam Pembahasannya Seperti Permasalahan Pertama Membahas Mengenai Bagaimana implementasi aturan Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Pasal 149 hingga pasal 152 terkait Pengamanan Zat adiktif di kota Denpasar Dan Permasalahan Kedua Membahas Mengenai tugas dan Bentuk Penegakan Hukum Pemerintah Denpasar Dalam Menanggulangi Penggunaan *E-cigarettes* (Vape) Pada Remaja Terkait Regulasi Usia Konsumsi.

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini demi menemukan suatu rumusan hasil dari penelitian yang hendak dicari. Maka dari itu adapun tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum serta tujuan khusus, yang jika dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam memaparkan pikirannya secara tertulis.
2. Melaksanakan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan salah satu dari tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan untuk pengembangan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk memenuhi persyaratan dari skripsi dan memperoleh gelar sarjana hukum (S1) oleh mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2. Tujuan khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi terkait Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 tentang Pengamanan Zat adiktif di kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan Hukum Pemerintah Kota Denpasar dalam menanggulangi penggunaan *e-cigarettes (vape)* pada remaja terkait regulasi usia konsumsi.

1.5. Metode penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara suatu masalah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten¹⁴. Dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹⁴ Koentjoroningrat, 1976, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta.hlm.3

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁵ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶ Dan hal ini dilakukan guna untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁷

dalam suatu masyarakat Adanya ketidaksesuaian antara (*das sollen*) terkait regulasi penggunaan *e-cigarettes* pada peraturan pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 terkait pengamanan zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan dengan (*das sein*) (*kenyataan*) yang dimana peningkatan penggunaan rokok *e-cigarettes* meningkat pada kalangan remaja dan regulasi tersebut menyebutkan bahwa penggunaan *e-cigarettes* harus berusia 18 tahun ke atas. Penelitian hukum empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah Kota Denpasar dalam menanggulangi penggunaan *e-cigarettes* (*vape*) pada remaja

¹⁵Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfubah, L., & Gunawan, A. S. (2021). Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 5(2), 580-589.

¹⁶ Ali Zaenudin, (2009), **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

¹⁷ Artajaya, I. W. E., & Putri, N. K. F. P. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Air Di Sungai Bindu. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2).

terkait regulasi usia konsumsi. Dari judul yang diangkat mengacu kepada apa peran pemerintah untuk menanggulangi penggunaan *e-cigarettes* (*vape*) pada remaja terkait regulasi yang ada dan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 pasal 3 huruf (e) terkait pembinaan tentang produk tembakau dan zat adiktif , kepada para remaja dan Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Pasal 149 hingga pasal 152 terkait Pengamanan Zat adiktif dan juga peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 bagian ke 21 terkait aturan pelaksanaan atas UU kesehatan No 17 Tahun 2023 tentang pengamanan zat adiktif.

1.5.2. Jenis pendekatan

1. Pendekatan sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.¹⁸ Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Sehingga pendekatan ini akan digunakan dalam penelitian ini guna dapat menjawab isu yang akan di hadapi, yaitu apakah peran pemerintah dalam menanggulangi penggunaan *e-cigarettes* (*vape*) pada remaja

¹⁸ Mezak, M. H. (2006). **Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.Hlm.5**

di Kota Denpasar sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bagian ke dua puluh empat (24) pasal 149 hingga pasal 152 terkait pengamanan zat adiktif dan kebijakan Peraturan Pemerintah dan (PP) Nomor 109 Tahun 2012 terkait dengan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dan peraturan terkait pelaksanaan UU kesehatan peraturan pemerintah No 28 Tahun 2024 bagian kedua puluh satu (21) terkait pengamanan zat adiktif.

1.5.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris anatar lain sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer dalam hal ini yang digunakan peneliti secara langsung dari sumber utama penelitian di lapangan dengan melalui wawancara dengan subjek penelitian baik dari responden maupun informan. Sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu¹⁹. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu.

2. Data sekunder

¹⁹ Alir, D. (2005). **Metodelogi penelitian**.Hlm.8

Data Sekunder dalam hal ini yang digunakan penelitian data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yakni dari hukum positif Indonesia yang diambil dari²⁰ :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdato)
3. Undang -Undang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
4. Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan pengamanan zat adiktif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105) (Tambahan Lembaran Negara nomor 6887)
5. Peraturan Pemerintah (PP) no 109 tahun 2012 terkait pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 278) dan (tambahan lembaran negara Nomor 5380)
6. Peraturan pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 Bagian ke dua puluh satu (21) tentang pengamanan zat adiktif.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

²⁰ Masriani, Y. T. (2007). **Pengantar Hukum Indonesia**.Hlm.8

135 Tahun 2024) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952)

7. Perda (Peraturan Daerah) Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 terkait (KTR) Kawasan tanpa rokok (Lembaran daerah kota Denpasar Nomor 7)

Sumber data sekunder penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara,²¹ seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan juga dari internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²²

3. Data Tersier

Data Tersier dalam hal ini yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Latin dan Kamus Bahasa Inggris.

1.5.4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder,tersier Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan,²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²¹Martono, N. (2010). **Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder** (sampel halaman gratis). RajaGrafindo Persada.

²² Muhammad, Abdul Kadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

²³ Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). **Metode pengumpulan dan teknik analisis data**. Penerbit Andi.

1. Teknik Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris, Studi dokumen dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, surat, dokumen resmi, dan lain sebagainya sesuai masalah yang dibahas²⁴.
2. Teknik wawancara yaitu, cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Teknik dokumentasi yaitu dengan mencerna, mengutip dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.5. Teknik analisis data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif yang menganalisis atau menggambarkan

²⁴ Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.Hlm.9

data hasil penelitian lapangan dengan cara kata-kata dan menganalisis angka lalu pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Kemudian pengolahan dan analisis dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi.²⁵

Teknik Analisis Data dalam hal ini Penulis menggunakan metode wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian sosial terutama penelitian kualitatif.

Metode analisa data selama lapangan yang penulis gunakan adalah metode analisa model Milles and Hubberman, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan yaitu: pertama, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum atau memilih yang pokok. Selanjutnya yaitu mendisplay data (menyajikan data, dimana penulis menyusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian langkah analisa data yang terakhir adalah verifikasi (menarik kesimpulan)

²⁵ Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.Hlm.4.

yaitu peneliti menyimpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.²⁶

1.6. Sistematika penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini. Secara keseluruhan, membahas kajian yang penulis susun dalam 5 bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang Kajian Teoritis yang didalamnya menguraikan Teori efektivitas hukum , Teori Tanggung Jawab hukum , Pengertian tanggung jawab, pengertian efektivitas Pengertian pemerintah, Pengertian terkait rokok ,pengertian terkait *e-cigarettes*, pengertian regulasi , Pengertian remaja.

BAB III : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah pertama terkait bagaimana implementasi Hukum Terkait Undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang pengamanan zat adiktif di Kota Denpasar .

²⁶ Ansori, M. 2020. **Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2**. Airlangga University Press.h.45

BAB IV : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah terkait Bagaimanakah Bentuk Penegakan Hukum Pemerintah Denpasar Dalam Menanggulangi Penggunaan *E-cigarettes* (Vape) Pada Remaja Terkait Regulasi Usia Konsumsi

BAB V : Bab ini terdiri atas Penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

